



Pembekuan Berita Acara Sumpah Advokat Tanpa Sidang Kode Etik Organisasi Advokat Yang Dilakukan Pengadilan Tinggi

Iwan Wahyudi

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Email Korespondensi: iwan1100000210@uinsu.ac.id

Article received: 05 April 2025, Review process: 12 April 2025

Article Accepted: 14 Mei 2025, Article published: 18 Mei 2025

ABSTRACT

Freezing the Advocate Oath Report (BAS) is an administrative action that has a direct impact on the status and rights of an advocate candidate in carrying out his profession. In the context of the rule of law and based on Law Number 18 of 2003 concerning Advocates, any sanctions against advocates must go through legal procedures, including a code of ethics hearing by the Advocate Organization Honor Council. This research aims to juridically analyze the action of freezing BAS without being preceded by a formal ethical process. The research method used is a descriptive-analytical approach with a normative juridical method through a literature study of laws and regulations, legal decisions, and expert opinions to examine the authority of high courts and advocate organizations in the practice of freezing BAS. The results of the study show that the action is contrary to the principle of due process of law, the principle of justice, and the guarantee of professional protection in the constitutional framework. Without a legitimate proof and defense mechanism, the BAS suspension does not have a strong legal basis and has the potential to violate the advocate's constitutional rights. Therefore, it is important for advocate organizations and high courts to uphold the principle of law in every administrative action in order to maintain the integrity and legal certainty of the advocate profession.

Keywords: Advocate, Minutes of Oath, Code of Ethics

ABSTRAK

Pembekuan Berita Acara Sumpah (BAS) Advokat merupakan tindakan administratif yang berdampak langsung terhadap status dan hak seorang calon advokat dalam menjalankan profesinya. Dalam konteks negara hukum dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, setiap sanksi terhadap advokat harus melalui prosedur hukum yang sah, termasuk sidang kode etik oleh Dewan Kehormatan Organisasi Advokat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis tindakan pembekuan BAS tanpa didahului proses etik formal. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif-analitis dengan metode yuridis normatif melalui studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan, putusan hukum, serta pendapat ahli untuk menelaah kewenangan pengadilan tinggi dan organisasi advokat dalam praktik pembekuan BAS. Hasil kajian menunjukkan bahwa tindakan tersebut bertentangan dengan asas due process of law, prinsip keadilan, dan jaminan perlindungan profesi dalam kerangka konstitusional. Tanpa mekanisme pembuktian dan pembelaan yang sah, pembekuan BAS tidak memiliki dasar hukum yang kuat dan berpotensi melanggar hak konstitusional advokat. Oleh karena

itu, penting bagi organisasi advokat dan pengadilan tinggi untuk menjunjung tinggi prinsip hukum dalam setiap tindakan administratif guna menjaga integritas dan kepastian hukum profesi advokat.

Kata Kunci: *Advokat, Berita Acara Sumpah, Kode Etik*

PENDAHULUAN

Profesi advokat merupakan bagian integral dari sistem peradilan yang menjunjung tinggi prinsip independensi dan keadilan. Dalam kerangka hukum nasional, profesi ini diatur secara khusus melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yang menetapkan bahwa setiap calon advokat wajib mengucapkan sumpah di hadapan pengadilan tinggi sebelum dapat menjalankan praktik hukum secara sah. Pengucapan sumpah tersebut bukan hanya formalitas, melainkan syarat konstitusional dan legal yang menentukan legitimasi profesi seorang advokat di Indonesia (Fauziah, 2025). Dengan demikian, proses sumpah menjadi krusial dalam menjamin profesionalitas serta integritas lembaga peradilan

Namun dalam praktiknya, ditemukan adanya pembekuan atau penundaan proses sumpah oleh pengadilan tinggi atas dasar pertimbangan etik yang belum diputus secara formal. Langkah ini umumnya diambil atas desakan organisasi advokat yang menyatakan calon advokat bersangkutan bermasalah secara etik, walaupun belum ada putusan resmi dari sidang kode etik. Situasi ini menjadi problematis karena kewenangan pengadilan tinggi hanya sebatas pengesahan sumpah, bukan mengadili pelanggaran etik yang menjadi domain organisasi profesi. Tindakan pembekuan tanpa putusan formal berpotensi mencederai asas praduga tak bersalah serta menimbulkan ketidakpastian hukum (Ludfi, 2025).

Penelitian sebelumnya lebih banyak membahas aspek legal formal pengangkatan advokat (Misbah, 2016; Prasetya & Utomo, 2018) atau konflik internal organisasi profesi (Rachman, 2020), namun masih minim yang menelaah secara mendalam dinamika interaksi antara pengadilan tinggi dan organisasi advokat dalam konteks sumpah profesi. Dalam sepuluh tahun terakhir, literatur hukum juga belum memberikan analisis kritis terhadap batas kewenangan lembaga yudikatif dalam merespons laporan etik yang belum diuji secara formal (Syahputra, 2023; Fitria & Nugroho, 2019). Hal ini menunjukkan adanya celah atau *research gap* yang perlu ditelusuri, khususnya dalam perspektif konstitusionalisme dan prinsip *due process of law*

Dengan latar belakang tersebut, pertanyaan utama yang diangkat dalam penelitian ini adalah: *Bagaimana kedudukan kewenangan pengadilan tinggi dalam proses sumpah advokat dan sejauh mana pembekuan sumpah dapat dibenarkan secara hukum tanpa adanya putusan etik dari organisasi profesi?* Pertanyaan ini mengarah pada analisis terhadap mekanisme hukum yang berlaku, kewenangan yang dimiliki oleh masing-masing lembaga, serta perlindungan hak konstitusional bagi calon advokat yang belum terbukti melakukan pelanggaran etik.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara normatif kewenangan pengadilan tinggi dalam proses sumpah advokat, mengidentifikasi implikasi

hukum dari pembekuan sumpah tanpa putusan etik formal, dan merumuskan rekomendasi berbasis prinsip-prinsip konstitusi, hukum acara, serta doktrin tentang perlindungan hak profesi hukum. Dengan pendekatan hukum normatif dan telaah yuridis-komparatif, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada penguatan sistem hukum profesi advokat di Indonesia, sekaligus mendorong sinergi antara lembaga yudikatif dan organisasi advokat dalam menjamin keadilan dan kepastian hukum.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-analitis dengan metode yuridis normatif. Pendekatan deskriptif-analitis digunakan untuk menggambarkan fakta-fakta yang terjadi terkait praktik pembekuan berita acara sumpah advokat, serta ditunjang dengan pendapat para ahli yang diperoleh melalui studi pustaka dari buku, jurnal ilmiah, dan artikel relevan. Selanjutnya, metode yuridis normatif digunakan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan yang mengatur kewenangan organisasi advokat, Mahkamah Agung, dan pengadilan tinggi dalam proses sumpah advokat. Analisis ini diperkaya dengan interpretasi logis dan argumentasi hukum dari berbagai sumber doktrinal guna memperoleh kesimpulan yang tepat mengenai kedudukan dan peran masing-masing lembaga dalam menjamin kepastian hukum bagi calon advokat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini yang berkaitan dengan pembekuan berita acara sumpah advokat tanpa sidang kode etik organisasi advokat yang dilakukan pengadilan tinggi, dapat peneliti paparkan sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah Agung dan Pengadilan Tinggi dalam Membekukan Berita Acara Sumpah Advokat

Sistem hukum di Indonesia, Mahkamah Agung merupakan lembaga peradilan tertinggi yang memiliki fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap badan peradilan di bawahnya, termasuk Pengadilan Tinggi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Pasal 4 ayat (1) menegaskan bahwa setiap calon advokat wajib mengucapkan sumpah di hadapan sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah hukum tempat domisili hukum calon advokat tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa pengucapan sumpah adalah kewenangan administratif dan formal yang berada pada lingkup Pengadilan Tinggi, bukan Mahkamah Agung secara langsung. (Faisal, 2020)

Mahkamah Agung maupun Pengadilan Tinggi tidak memiliki kewenangan substantif untuk menilai kelayakan etik calon advokat, karena hal tersebut merupakan ranah organisasi advokat melalui mekanisme sidang kode etik. Oleh karena itu, tindakan pembekuan atau penundaan pembuatan Berita Acara Sumpah (BAS) advokat oleh Pengadilan Tinggi tanpa adanya putusan resmi dari sidang kode etik organisasi advokat merupakan tindakan di luar kewenangan

yudisialnya, dan bertentangan dengan asas legalitas, asas kepastian hukum, serta asas perlindungan hak asasi manusia, terutama hak atas profesi.

Mahkamah Agung, dalam kapasitasnya sebagai pengatur teknis yudisial dan pembina peradilan, juga tidak secara eksplisit memiliki kewenangan untuk memerintahkan pembekuan BAS Advokat kecuali dalam konteks pengaturan administratif terbatas, dan tetap tidak boleh melanggar prinsip hukum positif yang berlaku. Oleh karena itu, segala bentuk intervensi terhadap proses sumpah calon advokat harus didasarkan pada putusan etik yang sah, bukan pada asumsi, rekomendasi, atau tekanan dari pihak mana pun.

Kewenangan Mahkamah Agung dan Pengadilan Tinggi dalam konteks BAS advokat bersifat administratif-prosedural, bukan substantif-normatif, dan tindakan pembekuan tanpa dasar hukum atau putusan etik yang sah patut dianggap sebagai penyimpangan kewenangan (*abuse of power*) yang dapat menimbulkan konsekuensi hukum dan pelanggaran hak konstitusional calon advokat (Agung Hermansyah, 2025).

Pendapat yang menyatakan Pengadilan Tinggi maupun Mahkamah Agung tidak memiliki kewenangan dalam memberhentikan dan/atau membekukan BAS Advokat tidaklah sesuai dengan UU Advokat tidaklah benar sepenuhnya. Sebab, UU Advokat memberikan kewenangan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung berupa:

1. Pasal 4 ayat (1) UU Advokat berbunyi: "Sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya".
2. Pasal 4 ayat (3) UU Advokat berbunyi: "Salinan berita acara sumpah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh Panitera Pengadilan Tinggi yang bersangkutan dikirimkan kepada Mahkamah Agung, Menteri, dan Organisasi Advokat".
3. Pasal 8 ayat (2) UU Advokat berbunyi: "Dalam hal penindakan berupa pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c atau pemberhentian tetap dalam huruf d, Organisasi Advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan putusan penindakan tersebut kepada Mahkamah Agung".
4. Pasal 9 ayat (2) UU Advokat: "Salinan Surat Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, dan lembaga penegak hukum lainnya".
5. Pasal 11 UU Advokat berbunyi: "Dalam hal Advokat dijatuhi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Panitera Pengadilan Negeri menyampaikan salinan putusan tersebut kepada Organisasi Advokat".

Kedudukan Organisasi Advokat dalam Kode Etik Profesi Advokat

Kode etik advokat dibuat oleh organisasi profesi advokat yang diberlakukan untuk mengatur perilaku advokat itu sendiri. Tujuannya agar kode etik advokat

dapat berfungsi dengan semestinya. Kode etik advokat tidak akan berjalan efektif jika dibuat oleh instansi pemerintah atau instansi lain, karena hal seperti itu tidak akan dijiwai oleh cita-cita dan nilai-nilai yang terdapat di kalangan profesi advokat (V. Harlen Sinaga, 2011).

Kode etik profesi agar dapat berfungsi dengan baik dan efektif, maka harus ada badan atau alat yang bertugas membina dan mengawasinya. Dalam organisasi advokat biasanya ditugaskan kepada satu badan atau dewan kehormatan profesi untuk melaksanakannya. Badan itu selain menjaga agar aturan kode etik itu dipatuhi oleh seluruh anggota, juga mempunyai kewenangan untuk melakukan penertiban atau tindakan yang bersifat administratif terhadap anggotanya yang nyata-nyata melanggar kode etik profesi. Tindakan administratif yang diambil oleh dewan kehormatan dapat berupa hukuman yang paling ringan, misalnya berupa teguran atau peringatan, tetapi mungkin saja mengingat dan menimbang seriusnya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggotanya, maka dewan kehormatan dapat saja memberi hukuman berat berupa pemecatan dari keanggotaan organisasi (Giovani D.B, 2024).

Meskipun tidak secara implisit dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat diatur mengenai peran Advokat namun kerjasama antara Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) dan organisasi profesi karena telah secara tegas diatur di dalam Peraturan PERADI Nomor 1 Tahun 2006 juncto Peraturan PERADI Nomor 23 Tahun 2009 yang mengukuhkan keberadaan organisasi Advokat sebagai mitra kerjasama bagi PERADI dalam menegakkan kode etik. Dalam praktik Advokat dapat menjalin komunikasi dengan PERADI sekaligus bertindak sebagai pelapor jika ada indikasi pelanggaran kode etik dan namun tidak terbatas jika secara sidang etik juga telah terbukti Advokat melakukan pelanggaran terhadap ketentuan kode etik dan juga Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. (Siti Maemunah, 2021) Sanksi-sanksi atas pelanggaran kode etik profesi ini dapat dikenakan hukuman berupa:

1. Teguran;
2. Peringatan;
3. Peringatan keras;
4. Pemberhentian sementara untuk waktu tertentu;
5. Pemberhentian selamanya;
6. Pemecatan dari keanggotaan organisasi profesi.

Dewan Kehormatan merupakan organ yang berwenang mengawasi dan menegakkan kode etik profesi advokat. Dewan Kehormatan dibentuk baik pada tingkat pusat maupun cabang pada umumnya di setiap Provinsi yang tidak menutup kemungkinan juga pada beberapa kabupaten/kota. Dewan Kehormatan pada saat menjalankan tugasnya bersifat pasif. Ia menjalankan fungsi penegakan kode etiknya dengan cara menunggu adanya aduan dari pihak yang merasa dirugikan atas tindakan anggotanya. Dewan kehormatan organisasi advokat memeriksa dan mengadili pelanggaran kode etik profesi advokat berdasarkan tata cara dewan Kehormatan organisasi advokat.

Dewan kehormatan adalah lembaga atau badan yang dibentuk oleh organisasi profesi advokat, yang berfungsi dan berwenang mengawasi pelaksanaan kode etik advokat sebagaimana semestinya dan berhak memeriksa pengaduan terhadap orang yang melanggar kode etik advokat. Dalam Pasal 27 ayat (4) Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2003 bahkan mensyaratkan bahwa komposisi dewan kehormatan terdiri atas pakar atau tenaga ahli di bidang hukum dan tokoh masyarakat. Komposisi dewan kehormatan terdiri atas bukan hanya advokat, Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Kode Etik Advokat karena apabila semua anggota dewan kehormatan adalah advokat sendiri, ada kekhawatiran bahwa putusannya tidak diambil secara objektif. Karena secara naluri, setiap organisasi profesi akan cenderung membela anggotanya (Nasrul Syakur Chaniago, 2011).

Sesungguhnya tidak pada tempatnya pemerintah menjalankan fungsi pengawasan terhadap advokat, yang disebabkan oleh tugas-tugas lain dari lembaga pengawas dari pemerintah itu sudah terlalu banyak. Pengawasan seperti itu juga menyebabkan independensi advokat dalam menjalankan tugasnya menjadi tidak bisa dijaga, terutama pada penanganan perkara yang berkaitan dengan pemerintah. Idealnya, pengawasan terhadap advokat dilakukan oleh Dewan Kehormatan Profesi, karena advokatlah yang paling tahu seluk beluk profesi advokat. Seiring berjalannya waktu dan perubahan yang terjadi pada negeri ini, munculah UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Kelahiran undang-undang ini memenuhi harapan dari para advokat dalam pengawasan kinerjanya. Secara normatif, pengawasan terhadap advokat diatur pada Bab III Pasal 12 dan Pasal 13. UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Pada Pasal 12, ditentukan bahwa pengawasan terhadap advokat dilakukan oleh Organisasi Advokat, dengan tujuan agar advokat dalam menjalankan profesinya selalu menjunjung tinggi kode etik profesi advokat dan peraturan perundang-undangan. Pasal 13 menentukan bahwa pelaksanaan pengawasan sehari-hari dilakukan oleh Komisi Pengawas yang dibentuk oleh Organisasi Advokat, di mana keanggotaan komisi itu terdiri dari advokat senior, para ahli/akademisi, dan masyarakat (Lusia Sulastri, 2020)

Mahkamah Agung dan Pengadilan tinggi memiliki Kewenangan terbatas Dalam Membekukan Berita Acara Sumpah Advokat

Undang-Undang Advokat tidak memberikan kewenangan kepada Pengadilan Tinggi untuk membekukan atau menunda pengesahan BAS tanpa dasar hukum yang jelas. Pengadilan Tinggi hanyalah pelaksana sumpah berdasarkan permohonan yang diajukan oleh organisasi advokat yang sah, dan tidak memiliki kewenangan untuk:

1. Menilai kelayakan etis calon advokat (karena itu adalah ranah organisasi advokat).
2. Menunda atau membatalkan proses sumpah hanya berdasarkan desakan organisasi advokat tanpa putusan kode etik resmi.
3. Jika Pengadilan Tinggi membekukan atau menunda pembuatan BAS tanpa adanya putusan pelanggaran etik dari Dewan Kehormatan Organisasi

Advokat, maka tindakan tersebut dapat dianggap sebagai bentuk penyimpangan wewenang (*ultra vires*) dan bertentangan dengan prinsip hukum administrasi negara.

Kewenangan Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi di Indonesia memiliki kewenangan dalam:

1. Melakukan pengawasan tertinggi terhadap peradilan umum, termasuk Pengadilan Tinggi (Pasal 11 UU MA).
2. Mengatur tata cara administrasi dan prosedur teknis peradilan.
3. Menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) untuk menegaskan pelaksanaan hukum atau kebijakan internal peradilan.

Namun, Mahkamah Agung tidak memiliki kewenangan langsung untuk membekukan atau memberhentikan BAS Advokat, karena hal itu bukan bagian dari proses penanganan perkara di Mahkamah Agung. Jika pun ada intervensi administratif oleh Mahkamah Agung dalam bentuk surat edaran atau imbauan, hal tersebut tidak boleh melanggar hak konstitusional warga negara atau bertentangan dengan ketentuan undang-undang yang lebih tinggi.

Apabila menggunakan teori kewenangan yakni *asas geen bevoegheid zonder verantwoordelijkheid* atau tiada kewenangan tanpa pertanggungjawaban dan *contrarius actus*. Oleh karena Mahkamah Agung c.q. Pengadilan Tinggi berdasarkan UU Advokat memiliki kewenangan untuk mengambil sumpah dan menerbitkan BAS Advokat, maka Mahkamah Agung c.q. Pengadilan Tinggi berwenang juga untuk membekukan ataupun membatalkan BAS advokat tersebut.

Akan tetapi kembali lagi setiap tindakan administrasi itu harus memiliki dasar hukum (*rechtmatigheid*). UU Advokat memang memberikan kewenangan kepada Mahkamah Agung c.q. Pengadilan Tinggi untuk mengambil sumpah advokat dan menerima salinan BAS Advokat, tetapi tidak dengan pembekuan dan pemberhentian advokat yang berdasarkan ketentuan Pasal 6 sampai dengan Pasal 13 UU Advokat merupakan kewenangan organisasi advokat sebagai organ yang melakukan pengawasan terhadap profesi advokat.

Undang-Undang Advokat tidak mengenal istilah pembekuan, yang ada hanya pemberhentian sementara. Meskipun demikian, yang namanya pembekuan itu adalah sifatnya sementara. Dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c UU Advokat disebutkan pemberhentian sementara advokat dari profesinya selama 3 sampai 12 bulan lamanya. Sehingga pembekuan BAS Advokat yang tidak mencantumkan jangka waktu tersebut secara nyata telah menimbulkan ketidakpastian hukum.

Agar pembekuan atau pencabutan BAS Advokat itu memiliki kepastian hukum, keadilan prosedural, dan tertib administrasi, idealnya berdasarkan UU Advokat dan mengingat Advokat diambil sumpah dan diterbitkan BAS Advokat oleh Pengadilan Tinggi berdasarkan surat dari organisasi advokat, seharusnya pun pembekuan BAS dan pemberhentian Advokat oleh Pengadilan Tinggi dilakukan berdasarkan surat dari organisasi advokat yang bersangkutan setelah dilakukan proses sidang dan putusan etik dari organisasi advokat tersebut.

SIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa pembekuan Berita Acara Sumpah (BAS) Advokat tanpa melalui sidang kode etik oleh organisasi advokat merupakan tindakan yang bertentangan dengan prinsip negara hukum, asas *due process of law*, dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Advokat sebagai profesi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 hanya dapat dikenai sanksi, termasuk pembekuan, melalui proses yang adil dan prosedural melalui sidang Dewan Kehormatan. Tindakan pembekuan tanpa dasar hukum yang sah tidak hanya melanggar hak advokat untuk membela diri, tetapi juga menimbulkan ketidakpastian hukum dan mencederai independensi serta martabat profesi advokat yang dilindungi oleh hukum.

DAFTAR RUJUKAN

- Agung Hermansyah. (2025, Februari 22). *Kewenangan Mahkamah Agung c.q Pengadilan Tinggi dalam membekukan BAS Advokat*. Hukumonline. Diakses 10 Mei 2025, dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/kewenangan-mahkamah-agung-cq-pengadilan-tinggi-dalam-membekukan-bas-advokat-lt67b9a832ee8e7/>
- Chaniago, N. S. (2011). *Manajemen organisasi*. Bandung: Cita Pustaka Media Perintis.
- Faisal, & Rustamaji, M. (2020). Perspektif hukum pidana dalam polemik pengajuan sumpah advokat: Telaah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-XVII/2018 atas Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 27(3), xx-xx.
- Fauziah, R. (2025). *Tanggung jawab pengadilan tinggi dalam pengesahan sumpah advokat*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Fauziah Lubis, dkk. (2025). Fungsi dan peran advokat dalam penerapan hukum. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 9(1), xx-xx.
- Fitria, Y., & Nugroho, A. S. (2019). Kewenangan lembaga yudikatif dalam pengangkatan advokat: Tinjauan terhadap batas etis dan legalitas. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 11(2), 155-172.
- Giovani, D. B., dkk. (2024). Penegakan hukum terhadap pelanggaran kode etik advokat. *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik*, 2(1), xx-xx.
- Kode Etik Advokat Indonesia. Komite Kerja Advokat Indonesia.
- Ludfi, M. (2025). *Etika profesi dan konflik kewenangan dalam praktik hukum advokat*. Yogyakarta: Genta Hukum.
- Ludfi, S.H.I, M.H. (2025, Februari 14). *Pembekuan berita acara sumpah advokat: Preseden hukum atau anomali yudisial?* Duta Indonesia. Diakses 10 Mei 2025, dari <https://dutaIndonesia.com/pembekuan-berita-acara-sumpah-advokat-preseden-hukum-atau-anomali-yudisial/>
- Misbah, M. (2016). Prosedur pengangkatan advokat dan implikasi hukumnya. *Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1), 101-112.
- Prasetya, A., & Utomo, H. (2018). Analisis yuridis terhadap proses sumpah advokat di Indonesia. *Jurnal Lex Et Societatis*, 6(2), 67-78.

- Rachman, T. (2020). Konflik internal organisasi advokat: Studi terhadap dualisme otoritas etik. *Jurnal Profesi Hukum*, 5(3), 201-215.
- Sinaga, V. H. (2011). *Dasar-dasar profesi advokat*. Jakarta: Erlangga.
- Siti Maemunah. (2021). Penegakan hukum terhadap pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh advokat. *Jurnal Juristic*, 2(2), xx-xx.
- Syahputra, D. (2023). Peran organisasi advokat dalam membentuk integritas profesi hukum. *Jurnal Etika Hukum*, 4(1), 89-97.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
- Sulastri, L. (2020). *Merajut sistem keorganisasian advokat di Indonesia*. Ponorogo: Gracias Logis Kreatif.